

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29.A  
TAHUN 2016 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
Dwi Damayanti  
NIM : S20193118  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29.A  
TAHUN 2016 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Dwi Damayanti  
NIM : S20193118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
NIP : 19710924 201411 1 001

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29.A  
TAHUN 2016 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Mei 2023

Ketua

Sekretaris



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP.198401122015031003



**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP.197809252005011002

## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٧٠﴾

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S Al-Isra 17:70).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> *Mushaf Aisyah Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Quran Suara Agung, 2016), 289.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, skripsi saya persembahkan untuk :

1. Ayah tercinta Muhammad Yunus Orbiyanto dan Ibu tercinta Umi Salama yang selalu memberikan tenaga, perhatian serta doa yang tiada hentinya agar anaknya bisa mencapai kesuksesan.
2. Kakakku Dyah Ayu Yuliana yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara materi dan mental.
3. Keponakan tercinta Zahwa Fidara Hanum Maharani yang selalu membawa aura kebahagiaan dalam kehidupan saya.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing selalu memberi kemudahan bimbingan dalam tahapan skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan.
7. Seluruh teman-teman saya baik teman kelas HTN 4 angkatan 2019, teman SD, dan teman SMA yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan banyak ilmu.
6. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang memberi izin penulis untuk penelitian.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak

manfaat khususnya untuk peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal  
Alamin.

Jember, 23 Januari 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## ABSTRAK

**Dwi Damayanti,** 2023 : *Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.*

**Kata Kunci:** Hak, Gelandangan dan Pengemis.

Keberadaan gelandangan dan pengemis menjadi suatu fenomena sosial yang ada di kota-kota di Indonesia, selayaknya masyarakat yang hidup sesuai aturan-aturan yang ada di masyarakat. Mereka juga memiliki hak-hak konstitusional yang sama. Melalui Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso untuk mengatasi serta mengakomodir berbagai hak-hak konstitusional yang harus diberikan kepada gelandangan dan pengemis.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso? 2) Apakah hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso 2) Untuk mengetahui hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional sudah dilakukan melalui Upaya koersif, Upaya Rehabilitasi, Upaya Preventif, dan yang terakhir adalah Upaya Reintegrasi, namun dalam pelaksanaannya masih adanya ketidaktegasan dan benturan kebijakan. 2) Hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso, bahwasanya hak-hak konstitusional tersebut diberikan melalui pemenuhan sarana dan prasana yang dapat menunjang hak-hak baik gelandangan dan pengemis yaitu hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan penyuluhan edukasi masyarakat, hak untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subyek Penelitian .....	41

D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-saran.....	83
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

1. Pernyataan Keaslian tulisan

2. Pedoman Wawancara

3. Nama Informan

4. Jurnal Kegiatan Penelitian

5. Surat Izin Penelitian

6. Surat Rekomendasi Penelitian

7. Surat Selesai Penelitian

8. Dokumentasi

9. Biodata Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>2</sup> Negara dalam hal ini pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan perlu memperhatikan tujuan negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan hal ini, tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai *stakeholder* dalam pelayanan sosial harus mampu merealisasikan kesejahteraan bagi semua masyarakatnya tanpa terkecuali. Terutama jaminan sosial yang merupakan kewajiban negara juga seharusnya diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal pelaksanaannya. Dilihat dari masih terdapat pengingkaran terhadap konstitusi bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Salah satunya dengan masih adanya gelandangan dan pengemis yang bisa dikatakan menjadi salah satu bukti bahwasanya kesejahteraan sosial bagi semua warga negara di Indonesia masih belum merata. Hal ini tidak menutup kemungkinan

---

<sup>2</sup> UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) Amandemen IV.

<sup>3</sup> Susilawati N, "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional," Prajaiswara 2 no. 1 ( Juni, 2021), 216.

terjadi kesenjangan sosial yang berakibat kepada tidak terpenuhi hak-hak kalangan bawah yang masih terjat pada lingkup kemiskinan.

Melalui berbagai kebijakan sosial yang merupakan seperangkat kewajiban negara (*state obligation*) sehingga negara dalam melaksanakan fungsinya terdapat 3 alasan pokok yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar minimum baik bagi individu maupun keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, negara harus memberikan perlindungan sosial bagi individu maupun keluarga apabila terjadi situasi rentan yang berakibat pada *social contingencies* seperti kemiskinan yang menimbulkan krisis sosial, dan negara harus menjamin semua warga negaranya tanpa membedakan status sosial untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar yakni pendidikan, pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Maka dari itu sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial harus mampu memberikan upaya pencegahan dan pemberdayaan yang merupakan suatu wujud nyata kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sosial bagi gelandangan dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Namun implementasinya di lapangan tidak sesuai, jaminan sosial yang seharusnya juga di dapatkan oleh gelandangan dan pengemis masih belum menyentuh secara keseluruhan baik dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap masalah sosial ini karena gelandangan dan pengemis setiap tahunnya selalu ada, membuktikan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis masih jauh dari kata efektif.

---

<sup>4</sup> Oman Sukmana et al., Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial, (Malang:Intrans Publishing, 2015), 19.

Negara sudah mengatur secara jelas melalui berbagai instrumen hukum yakni dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Dengan masih adanya gelandangan dan pengemis hal ini sudah tidak sejalan dengan tujuan negara indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum yang mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap warga negaranya agar dapat hidup secara layak dan bermartabat melalui pengelolaan terpadu, terencana, terarah, dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup rakyat dengan mempertahankan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Adapun peraturan mengenai larangan untuk pengemis dan gelandangan yakni termuat dalam KUH Pidana Buku ke-3, tentang Tindak Pidana Pelanggaran, pada pasal 504 dan pasal 505. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kewajibannya untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial ketimbang membuat larangan yang berisi sanksi bagi gelandangan dan pengemis. Hakikatnya ketika suatu hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara tepat oleh pihak yang mempunyai kewenangan maka permasalahan sosial yakni gelandangan dan pengemis tentu akan sangat minim terjadi. Ketika kebijakan publik yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis berjalan selaras dengan pelaksanaannya maka hal tersebut dapat menekan masalah sosial seperti

---

<sup>5</sup> Pipi Susanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Esensial Hukum* 2, no. 02 (Desember, 2020): 4.

gelandangan dan pengemis. Berdasarkan pandangan dari Manangin, bahwa gelandangan selalu disamakan dengan pengemis atau pengamen, Dalam konteks di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan singkatan gepeng.<sup>6</sup>

Gepeng merupakan suatu penyakit sosial yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga yang tidak mencapai tingkat kesejahteraan, dimana mereka selalu mengandalkan belas kasihan dari orang lain sehingga bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Gepeng ini timbul karena tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang rendah, dan tidak mempunyai keterampilan dalam bekerja. Sehingga mereka lebih memilih meminta-minta dengan mengandalkan belas kasihan orang, merupakan cara yang paling mudah dalam mendapatkan penghasilan yang tetap setiap hari.

Gelandangan dan pengemis termasuk kepada golongan fakir miskin yang harus mendapatkan pemberdayaan sosial dan negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjamin kebutuhan dasar bagi seluruh warga negaranya yang miskin. Baik perlindungan, jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak konstitusional. Setiap orang memiliki hak konstitusional yang akan menimbulkan kewajiban serta tanggung jawab dalam menghargai hak asasi orang lain dan begitupun sebaliknya. Maka terdapat batasan-batasan yang harus dihormati agar dalam melaksanakan

---

<sup>6</sup> Effnuz Al-Anba dan R. Slamet Santoso, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang)," *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 1 (2021)

pemenuhan hak konstitusionalnya. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan akan hak atas kebebasan yang di dapatkan secara adil berdasarkan kepentingan umum.

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>7</sup> Pada Pasal 28A sampai Pasal 28J telah memberikan jaminan pengakuan dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Gelandangan dan pengemis selalu merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya. Juga kesulitan dalam mendapatkan kemudahan akan jaminan sosial lainnya dari Negara. Padahal hal tersebut sudah secara jelas tercantum di dalam UUD 1945. Tanggung jawab pemerintah ini diatur dalam Pasal 25J UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bondowoso, kedatangan gelandangan, pengemis, orang gila, dan pengamen sehingga merasa kesulitan menangani hal tersebut dimana keberadaannya semakin menyebar. Hal ini dikarenakan gelandangan dan pengemis yang telah tertangkap razia oleh satpol PP tidak bisa membuat mereka berhenti untuk melakukan aktivitas pengemis. Dimana mayoritas gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso berasal dari luar kabupaten seperti Bali, Banyuwangi, Jember,

---

<sup>7</sup> Dian Kus Pratiwi dan Dessy Ariani, "Pengenalan Hak – Hak Konstitusional Warga Di Indonesia," *AMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari* 01, no.01( Maret, 2019): 27.

<sup>8</sup> UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 25J.

Madiun hingga Surabaya.<sup>9</sup> Namun juga berasal dari warga Bondowoso sendiri. Biasanya gepeng di Kabupaten Bondowoso ini banyak beroperasi di pinggiran jalan seperti di lampu merah, alun-alun kota dan tempat keramaian lainnya. Tercatat berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 mengenai Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat sebanyak 62 orang keberadaan pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik sebanyak 25 orang.<sup>10</sup> Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso masih mengamankan pengemis di alun-alun Bondowoso yang berasal dari warga Bondowoso sendiri yang melakukan aktivitas kesehariannya di sana.

Dengan adanya fenomena tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diprakarsai oleh Dinas Sosial mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan dan pemberdayaan gepeng. Mayoritas gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso timbul karena mereka sudah merasa nyaman dengan penghasilan mengemis tanpa harus susah payah mencari kerja karena sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Gelandangan dan pengemis yang sudah mendapatkan pembinaan, bantuan sosial justru kembali beroperasi sebagai pengemis karena suatu keadaan yang memaksa mereka ketika mereka terhimpit tidak memiliki uang.

---

<sup>9</sup>Ika Kaila, "Pemkab Bondowoso Angkat Tangan Atasi Gepeng," diakses 3 Oktober 2022, <https://jatimtimes.com/baca/135837/20160215/160233/pemkab-bondowoso-angkat-tangan-atasi-gepeng>.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, diakses 2 September 2022, <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/300/rekapitulasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-bondowoso-2018-.html>.



Hal ini membuktikan bahwa kebingungan yang terjadi kepada gelandangan dan pengemis setelah pembinaan masih terjadi karena ketidaksiapan mental mereka untuk terjun kembali di tengah-tengah masyarakat serta pemberian modal dan akses masih terbatas dan relatif kecil sehingga mereka bisa kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis. Dan di sisi lain hadirnya gelandangan dan pengemis baru di Kabupaten Bondowoso adalah karena keterbatasan ekonomi, tidak mempunyai keterampilan kerja dikarenakan sumber daya manusia yang rendah sehingga banyak dari mereka menggantungkan kebutuhan hidup mereka melalui cara yang instan yakni dengan cara meminta-minta. Sehingga dari berbagai faktor tersebut yang mau tidak mau memaksa mereka untuk menjadi pengemis dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama anak-anaknya.

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso, memang mengganggu keindahan tata ruang dan juga mengganggu ketertiban umum, namun mereka juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang serupa dengan yang lain dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Sosial Bondowoso terkait perlu adanya membuat suatu program jangka panjang berkaitan dengan pemberdayaan sosial dalam memutus rantai permasalahan sosial di Bondowoso sehingga perlindungan akan hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.

Sehingga dengan adanya fenomena - fenomena terkait permasalahan gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya didasarkan kepada Peraturan

Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso masih belum maksimal, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29. A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh suatu gambaran dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu mampu memberikan suatu manfaat setelah penelitian ini dilakukan.

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian tersebut bisa menjadi rujukan lebih lanjut bagi peneliti atau mahasiswa lain dalam mengimplementasikan ilmu yang di dapat di perkuliahan dengan kenyataannya dimasyarakat.

##### 2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan suatu ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis dengan implementasinya di lapangan.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa mereka juga turut andil dalam penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

c. Bagi Intansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah khazanah pembelajaran terutama yang berhubungan dengan prodi Hukum Tata Negara yang membahas tentang hak-hak konstitusional warga negara terutama gelandangan dan pengemis.

- d. Bagi pemerintah, dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan agar lebih tepat dalam menangani dan menanggulangi gelandangan dan pengemis.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu untuk memberikan perhatian penting terhadap judul penelitian mengenai arti istilah yang dimaksudkan penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### 1. Pengertian Pemenuhan

Berdasarkan KBBI pemenuhan merupakan proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>11</sup> Kebutuhan paling pokok yang harus dipenuhi pada tiap-tiap orang adalah kebutuhan dalam mempertahankan hidupnya secara jasmani.<sup>12</sup> Yaitu kebutuhan seperti :

- a. Kebutuhan sandang yakni kebutuhan akan pakaian.
- b. Kebutuhan pangan yakni manusia sebagai makhluk hidup secara naluriah untuk bertahan hidup memerlukan namanya kebutuhan akan makan dan minum.
- c. Kebutuhan papan yakni manusia membutuhkan rumah sebagai perwujudan dari aspirasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal yang nyaman dan aman.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> “Arti Kata Pemenuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 18 September 2022, <https://kbbi.lektur.id/pemenuhan>.

<sup>12</sup> Marlina Telaumbanua, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,” *Sosio Informa* 4, no. 02 (Mei - Agustus, 2018), 426.

<sup>13</sup> Budi Prayitno, Alfredo Sani Fenat, dan Mahditia Paramita, *Kesejahteraan Rakyat Atas Papan: Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Papan*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012), 18.

## 2. Pengertian Hak Konstitusional

Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>14</sup> Hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh negara. Dalam hal ini adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki bagi tiap-tiap warga negara tanpa terkecuali yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Semua hak-hak tersebut merupakan jaminan sosial yang diberikan oleh konstitusi kepada semua warga negara yang mana hak-hak tersebut seharusnya dapat dinikmati dan di dapatkan oleh semua warga negara itu sendiri.<sup>15</sup>

## 3. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Febri Handayani, Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Riau Law Journal* 3 no.1 (Mei, 2019). 49.

<sup>15</sup> Tati Krisnawaty et.al., Pemenuhan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara: Modul Pelatihan, (Jakarta: Komnas perempuan, 2012), 49.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 TAHUN 1980, pasal 1 ayat (1).

Sedangkan pengemis merupakan seseorang yang melakukan kegiatan meminta-minta dengan cara mengandalkan belas kasihan dari orang lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah berisi serangkaian penjelasan alur pembahasan skripsi. Dimana di mulai dari bab pendahuluan dan bab penutup. Dengan menggunakan format dalam bentuk deskriptif naratif, tidak seperti daftar isi. Maka dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yakni :

Bab I yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II yakni berisi kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis data. Membahas gambaran umum objek/data penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian melalui penemuan data dan fakta dilapangan.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi penelitian terdahulu yang telah dilakukan baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dibuat suatu ringkasan. Sehingga dapat melihat secara mendetail orisinalitas (keaslian) penelitian yang akan dilakukan.

1. Indri Atul Laili dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Jember” tahun 2022.<sup>17</sup>

Skripsi ini membahas tentang kebijakan terkait penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember yang ada pada Implementasi Peraturan di Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Di dalamnya membahas tentang upaya-upaya dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember, serta tentang hukum ideal yang harus ada nilai-nilai yang dapat mensejahterakan dan memberikan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang dilandaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan pada penelitian ini adalah bahwasanya keberadaan

---

<sup>17</sup> Indri Atul Laili, Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), 41.

gelandangan dan pengemis mempunyai hak-hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak baik melalui suatu upaya rehabilitasi yang mana tidak boleh mengurangi atau mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka.

Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 di Kabupaten Jember yang lebih terfokus kepada penanganan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Jember melalui peraturan bupati tersebut baik melalui upaya penangkapan oleh satpol PP dan upaya rehabilitasi guna memberikan suatu pencegahan dalam mengurangi adanya keberadaan gelandangan dan pengemis, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso yang lebih mengedepankan aspek pemenuhan hak-hak konstitusional gelandangan dan pengemis yang dikhususkan pada peningkatan kesehatan, tempat tinggal, derajat pendidikan dan keterampilan merupakan kewajiban pemerintah daerah Bondowoso melalui peranan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso serta pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berwenang di bidang sosial.

2. Pragita Fitriani dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Tegal” tahun 2019.



Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak kesehatan bagi gelandangan dan pengemis di kota Tegal. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai salah satu hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis yakni hak kesehatan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang hanya berfokus kepada hak kesehatan bagi gelandangan dan pengemis berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang mencakup hak-hak konstitusional gelandangan dan pengemis yakni hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.<sup>18</sup>

3. Zulfa Himmah Alfikril Hidayah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Jaminan Sosial Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I Yogyakarta)” tahun 2017.<sup>19</sup>

Skripsi ini membahas tentang implementasi perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 terkait bentuk jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis.

---

<sup>18</sup> Pragita Fitriani, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Tegal. (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

<sup>19</sup> Zulfa Himmah Alfikril Hidayah , Jaminan Sosial Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Dinas Sosial D.I Yogyakarta), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai pemberian jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis baik jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan tempat tinggal.

Perbedaannya pada penelitian ini pemberian jaminan sosial gelandangan dan pengemis didasarkan kepada perda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Nomor 1 tahun 2014 dan membahas tentang dampak penanganan terhadap gelandangan dan pengemis didasarkan kepada relevansi jaminan sosial dengan konsep Al-maqasid assyari'ah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso dengan membahas tentang pemenuhan hak konstitusional dan pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak konstitusional.

4. Muchammad Rakha Arban dari Universitas Pasundan dengan judul

“Jaminan Sosial Terhadap Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” tahun 2022.<sup>20</sup> Skripsi ini

membahas tentang bentuk jaminan berdasarkan peraturan daerah Jawa Barat nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, baik faktor pendukung dan penghambatnya serta upaya yang diberikan dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Persamaan pada penelitian ini adalah pemerintah berkewajiban memberikan hak pada masyarakat Indonesia yakni gelandangan dan

---

<sup>20</sup> Muchammad Rakha Arban, Jaminan Sosial Terhadap Pengemis dan Gelandangan Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (Skripsi: Universitas Pasundan, 2021).

pengemis dalam memperoleh jaminan sosial, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat yakni Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

5. April Chahayani Tuhuteru dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Peran Dinas Sosial Terhadap Penertiban Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasaḥ” tahun 2022.<sup>21</sup>

Skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Sosial di Pekanbaru dalam menangani penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan perda nomor 12 tahun 2008 menurut perspektif fiqh siyasah. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang mempunyai peranan dalam hal ini adalah dinas sosial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya lebih kepada peranan dinas sosial yang berdasarkan perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya terfokus kepada pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>21</sup> April Chahayani Tuhuteru, Peran Dinas Sosial Terhadap Penertiban Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Pekanbaru Persepektif Fiqh Siyasaḥ, (skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

## B. Kajian Teori

Merupakan bagian yang berisikan pembahasan mengenai teori yang dipakai sebagai pedoman saat melakukan suatu penelitian. Tujuannya agar pembahasan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat secara lebih mendalam serta lebih memperluas pengetahuan penelitian yang dilakukan sehingga permasalahan yang hendak dikaji dapat diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### 1. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Spicker memperkenalkan Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*), Negara kesejahteraan diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan sosial dalam memberikan sebagian dana yang digunakan untuk umum sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya yang mana dalam hal ini pemerintah memiliki andil yang lebih besar.<sup>23</sup> Dengan memberikan suatu perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya secara adil. Konsep sebuah negara kesejahteraan mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakatnya yaitu agar terhindar dari yang namanya kemiskinan, gangguan kesehatan, dan

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>23</sup> Darmi Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (September, 2019), 136.

pengangguran. Melalui berbagai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, perlindungan, pencegahan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial.

Definisi Kesejahteraan ini sendiri setidaknya memiliki empat makna :

a. Suatu keadaan yang sejahtera merujuk kepada definisi kesejahteraan sosial yakni sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Yang diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan yang sejahtera sebab terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan, kesehatan, pendapatan, tempat tinggal terpenuhi, dan mendapatkan perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya.

b. Pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni :

1) jaminan sosial

adalah suatu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah untuk setiap warga negaranya agar mendapatkan penghidupan yang layak dan sesuai. Bentuk jaminan sosial ini berupa BPJS kesehatan.

2) pelayanan kesehatan

merupakan pemberian kesehatan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Seperti vaksin gratis.

3) pendidikan

merupakan suatu bentuk pemberian fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara bagi seluruh warga negara. Baik dalam bentuk sarana pendidikan seperti sekolah gratis.

4) perumahan dan pelayanan sosial personal

merupakan pemberian berupa perumahan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan atau tidak mampu seperti seseorang yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal.

- c. Sebuah tunjangan sosial yang mana biasanya hal ini diberikan kepada orang-orang miskin, karena kebanyakan tunjangan sosial ini penerimanya adalah orang-orang miskin dan tidak memiliki pekerjaan sehingga mengakibatkan pemikiran negatif yang mengakibatkan kesejahteraan selalu identik mengarah kepada kemiskinan, ketergantungan.
- d. Sebuah usaha yang terarah, dilaksanakan oleh seseorang baik lembaga sosial, badan pemerintahan, ataupun masyarakat untuk memberikan bantuan sosial.

Negara dengan konsep *welfare state* pemerintahannya harus stabil dalam berbagai bidang sehingga negara mampu menciptakan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada. Pada suatu kebijakan tersebut terdapat unsur-unsur kebijakan yakni seperti yang terkait dengan keseluruhan hidup yang ada pada masyarakat yaitu pendapatan, jaminan sosial, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Karenanya pemerintah mempunyai peran yang lebih besar dalam hal pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Tidak semua

warga negara bisa mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut akibat adanya suatu kelas sosial yang ada di masyarakat sehingga untuk mencapai penghidupan yang layak perlu adanya sinergi dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya.

Prinsip dasar dari konsep welfare state adalah:

- a. Persamaan kesempatan atau *equality of opportunity*.
- b. Pemerataan pendapatan atau *equitable distribution of wealth*.
- c. Tanggung jawab publik atau *public responsibility* terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup.<sup>24</sup>

Terdapat tiga prinsip umum dalam negara kesejahteraan yakni :

- a. Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi.

Negara demokrasi tidak akan ada tanpa adanya kebijakan sosial, maka dari itu demokrasi sejati membutuhkan negara kesejahteraan.<sup>25</sup>

Dengan demikian agar setiap warganya memperoleh hak-hak sosialnya. Tatanan demokrasi tidak hanya terfokus pada aturan main dalam memilih pejabat publik. Lebih dari itu suatu tatanan demokrasi harus selaras dengan tujuan prinsip demokrasi sesuai dengan patokan dalam pemenuhan kebutuhan sosial yang baik meliputi hak-hak sosial dan hak politik warga negara. Sehingga dengan pemenuhan hak-hak sosial mereka secara utuh

<sup>24</sup> Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan," *Jurnal Ilmu Syariah* 3 no. 2, (Desember, 2018), 257.

<sup>25</sup> Alexander Petring, *Lesebuch der Sozialen Demokratie 3: Sozialstaat und Soziale Demokratie*, terj. Ivan A. Hadar (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013), 12.

dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki agar terhindar dari kemiskinan struktural.

b. Prinsip *Welfare Rights*

Landasan filosofi dari negara kesejahteraan sebagai salah satu aspek sosial yang berkeadilan adalah ingin mewujudkan kehidupan yang layak bagi tiap warga negaranya. Tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi tiap-tiap individu, tetapi kebijakan dalam negara kesejahteraan lebih menekankan pada upaya dalam menyalurkan suatu pendapatan yang diperoleh oleh semua warga negara secara adil. Dalam suatu prinsip *welfare rights* merupakan suatu prinsip pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan kehidupan yang bermartabat bagi setiap warga negara.

Suatu masyarakat dapat dikatakan berkeadilan ketika pemenuhan hak-hak sosial sejalan dengan jaminan hak-hak sipil dan hak-hak politik. Karena sejatinya hak-hak tiap warga negara untuk hidup secara layak adalah salah satu dari hak-hak politik yang merupakan hakikat manusia semenjak manusia itu lahir. Dalam konteks demikian tatanan politik dapat dikatakan bermakna ketika dapat memberikan, melayani, dan merealisasikan hak-hak tersebut.

Maka dari itu pemerintah harus berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak sosial melalui jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam mendapatkan



pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal menjadi prioritas utama pemerintah yang harus diperjuangkan.

c. Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara.

Dengan adanya keberadaan negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negaranya berhak memperoleh akses dalam keberlangsungan hidupnya.<sup>26</sup> Sehingga diperlukan suatu akses dan pengalaman dari setiap warga negara agar terjamin kebutuhannya dalam mencapai suatu posisi dan karir sejalan dengan kesempatan kerja di masyarakat yang harus dimiliki. Sehubungan dengan hakikat manusia dari lahir yang sudah terikat oleh posisi kelas yang ada di masyarakat. Sehingga dalam kondisi seperti ini masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Peran negara kesejahteraan harus mampu mengatasi hambatan sosial tersebut serta memfasilitasi agar tiap-tiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan walaupun dengan masing-masing posisi kelas mereka, melalui pemberian akses pendidikan serta penyaluran aset-aset produktif sangat berperan dalam memberikan akses dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan memberikan kesempatan yang setara sesuai dengan keadaan bagi setiap negara untuk dapat bekerja secara layak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Makmur Keliat, et.al, Tanggung Jawab Negara, (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), 82.

<sup>27</sup> UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 2.

- a. Asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- b. Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- d. Asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>28</sup> Adil bermakna atau memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif dimana konsep adil pada setiap orang tidak sama, konsep adil bagi mereka belum tentu yang satu dapat dikatakan adil menurut yang lainnya. Disaat seseorang mengatakan bahwa keadilan sudah dilakukan, hal ini harus selaras dengan ketertiban umum yang merupakan patokan dasar suatu konsep keadilan yang diakui atau berlaku di tengah-tengah masyarakat umum.

Keadilan pada dasarnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan haknya tanpa membedakan harkat dan martabat seseorang baik dari ras, suku, agama, jenis kelamin, derajat, kelas sosialnya. Dengan

---

<sup>28</sup> Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), 196.

diakuinya dan diperlakukan sama hak setiap orang maka dapat dikatakan adil. Terdapat berbagai macam teori-teori keadilan yang berkaitan dengan kebebasan yaitu salah satunya teori keadilan menurut John Rawls

Pandangan John Rawls tentang keadilan dikatakan sebagai *fairness* yang dimungkinkan dapat terjadi apabila setiap orang mempunyai kedudukan yang setara. Rawls menganggap kesetaraan hanya dapat terwujud apabila dalam setiap proses pencarian keadilan tidak ada yang mementingkan atau memandang status sosial seseorang, kelas, kekayaan, pendidikan, kekuasaan atau hal yang khusus hanya dimiliki oleh pihak tertentu seperti sebuah keistimewaan yaitu pihak yang sudah secara alami terlahir dengan kemampuan, kekuasaan, kecerdasan. Dengan hal ini Rawls berpendapat setiap pihak mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui bahwa suatu konsep mengenai kebaikan dan kecenderungan psikologi khusus mereka.

Menurut Rawls, suatu keadilan dapat diakhiri dibalik *Veil of Ignorance* yang merupakan suatu prinsip dalam sebuah masyarakat untuk tidak mempunyai berbagai jenis pengetahuan tertentu yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya suatu proses tawar-menawar yang berujung kepada ketidakadilan. Sebab setiap orang diibaratkan tidak melihat kedudukan yang mereka punya di masyarakat. Sehingga terdapat dua hal penting yang perlu disadari. Pertama, setiap pihak harus menyetujui untuk patuh pada kesadaran setara. Kedua, setiap pihak harus mengerti mengenai teori ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. Sehingga fungsi

mengenai *Veil of ignorance* di dalam prinsip kesetaraan memastikan bahwasanya sejak awal tidak ada pihak yang dapat diuntungkan atau pihak yang dapat dirugikan.

Pada situasi tertentu dalam menentukan pilihan mengenai kedua prinsip keadilan, dimana awal mulanya merupakan suatu kesepakatan yang menjadi sebuah dasar dalam mencapai keadilan yaitu pertama prinsip kebebasan yang setara yang mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan yang setara dalam lingkup sistem yang lebih luas. Kedua prinsip pembeda yang mana merupakan suatu prinsip bawah dapat dimungkinkan dalam distribusi keadilan terjadi sebuah ketidaksetaraan yang hanya terjadi kepada pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dilindungi dimasyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan teori Rawls terdapat dua dasar dalam prinsip keadilan :

- a. Setiap orang menyatakan hal yang sama terhadap konsep kebebasan sehingga tidak bisa ditolak atau ditawarkan. Karena konsep kebebasan tersebut sejalan dan sama untuk semua dan;<sup>30</sup>
- b. Ketidaksetaraan dalam ekonomi dan sosial itu harus memenuhi kedua situasi ini yaitu pertama situasi kesetaraan atas kesempatan yang adil itu harus dicantumkan secara resmi dan terbuka; kedua harus memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.

<sup>29</sup> Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr, *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13 no. 1 (Mei, 2020): 49.

<sup>30</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), 72.

Kedua prinsip keadilan menurut Rawls berperan di berbagai tingkatan yakni :

- a. Prinsip memberikan kebebasan seluas - luasnya bagi setiap orang atas hak dan kesempatan yang diberikan baik atas kebebasan dalam berfikir, dan kebebasan hati nurani yang sama kepada setiap orang dan dilindungi oleh konstitusi dengan diiringi proses penerapan yang adil.
- b. Prinsip kedua membuat sebuah regulasi mengenai kebijakan sosial dan ekonomi yang diperuntukan bagi pihak yang tidak diuntungkan dalam keadaan kesetaraan akan kesempatan yang adil. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan dampak keberlanjutan jangka panjang.<sup>31</sup>

Sehingga dalam hal ini, prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu landasan utama dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Dimana untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengutamakan kebebasan yang setara bagi setiap orang. Jadi atas alasan apapun kebebasan tidak bisa dikesampingkan baik untuk alasan keuntungan ekonomi dan sosial apapun.

UUD 1945 sebagai konstitusi yang merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya.<sup>32</sup> Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 istilah keadilan sosial sudah disebutkan, hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah menanamkan konsep keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

---

<sup>31</sup> Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (theory of justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam dan Barat," *Jurnal Ilmu Syari'ah, perundang-undang, dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari-Juni, 2018): 73.

<sup>32</sup> Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no.02 (Juli-Desember, 2021) : 331.

yang mana keadilan sosial tersebut dijadikan salah satu landasan dasar dalam tujuan dan cita-cita negara. Hal ini juga tertuang di dalam sila kelima Pancasila sehingga keadilan sosial juga menjadi dasar filosofi bernegara. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia telah sejak dulu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Dalam teori Rawls konsep keadilan diterapkan dalam sebuah konstitusi dan pengadilan, yaitu dengan cara memperbaiki struktur dari institusi sosial yang ada. Konsep Rawls apabila disejajarkan dengan konstitusi maka dasar pemikiran utama Rawls mengenai prinsip keadilan sama dengan konstitusi di Indonesia, ditambah setelah adanya perubahan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan dalam Bab Xa tentang HAM yang menjamin adanya prinsip kebebasan berpendapat. Prinsip perbedaan tersebut dalam Konstitusi juga demikian mengambil prinsip yang sama yaitu dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dan pada prinsip kedua bagian kedua mengenai prinsip persamaan kesempatan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai jaminan konstitusi yang sama, sebagaimana dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

### 3. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan memiliki tiga spesifikasi umum yaitu pertama seseorang atau sekelompok orang yang miskin di masyarakat, kedua, seseorang yang diasingkan oleh lingkungan orang banyak atau khalayak umum, ketiga, seseorang yang memiliki pola bertahan hidup dari kemiskinan. Gelandangan adalah seseorang yang hidupnya selalu berpindah-pindah atau berkelana tanpa arah tujuan. Maka dari itu berdasarkan kategori tersebut, gelandangan adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang hidup dalam kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, berkeliaran ditempat umum, serta melakukan aktivitas kesehariannya dimana saja, seperti makan dan minum. Gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup dalam kondisi tidak layak dan hidup ala kadarnya karena tidak mempunyai kemampuan dalam menjalani hidupnya, seperti tempat tinggal, pekerjaan sehingga memaksa mereka untuk hidup diluar kehidupan orang kebanyakan.

Ciri-ciri gelandangan dan pengemis , diantaranya yaitu:

a. Tidak memiliki tempat tinggal

Gelandangan dan pengemis kebanyakan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, biasanya mereka selau mengembara dan berpindah-pindah tempat tanpa arah tujuan, dan tidak memiliki hunian yang layak. Biasanya mereka bertempat tinggal seperti di depan toko, bawah jembatan, rel kereta api, dan lain-lain.



b. Kehidupan yang tidak layak

Keadaan gelandangan dan pengemis yang hidup di jalan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan terutama bagi akses kesehatan yang dimilikinya. Mereka yang rentan sakit perlu memiliki akses jaminan kesehatan.

c. Hidup dalam serba kekurangan

Gepeng yang masuk dalam kategori kemiskinan, tentunya salah satunya mereka belum bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka karena ketidakmampuan mereka memperoleh penghasilan yang tetap. Karenanya mereka rela setiap hari mengemis atau memulung atau bisa sampai melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri dan lain sebagainya.

d. Tidak mempunyai pekerjaan tetap yang layak, seperti mencari rongsokan (pemulung).

e. Berpakaian tidak layak seperti robek-robek, biasanya pakaian yang digunakan berbeda dengan yang dipakai oleh kebanyakan orang.

f. Biasanya mereka meminta-minta dengan wajah memelas agar dikasihani orang lain sehingga merasa iba atas kondisi mereka dan juga terkadang sedikit memaksa.

g. Meminta-minta di tempat umum, seperti di depan toko, lampu merah.

Faktor-faktor munculnya gepeng di tengah-tengah masyarakat dapat disebabkan karena:<sup>33</sup>

a. Masalah kemiskinan

Kemiskinan adalah faktor utama yang mempunyai andil yang besar dalam kemunculan adanya gelandangan dan pengemis. Baik bagi seseorang maupun sekelompok orang yang hidup menggelandang tertentu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup, tanpa memperhatikan resiko dari perbuatan yang dilakukannya. Kemiskinan mengakibatkan seseorang akan melakukan apapun sampai membuat lupa diri atas berbagai aturan yang berlaku atau melekat di dalam masyarakat, sehingga seseorang yang menggelandang akibat faktor kemiskinan akan cenderung mengesampingkan norma maupun aturan yang berlaku.

b. Masalah pendidikan

Seseorang cenderung lebih dulu mengedepankan ego pribadi tanpa memperhatikan akibat apa yang akan diterima orang lain disebabkan karena rendahnya pendidikan. Kemampuan seseorang yang sulit membedakan bahwa kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan yang ada di masyarakat dan tidak sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati sehingga seseorang yang tidak mendapat

---

<sup>33</sup> Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta," *Pengembangan Masyarakat islam* 10, no. 1, (Juni, 2019): 8.

pendidikan sama sekali ketika didesak oleh kebutuhan sehari-hari akan cenderung untuk menjadi gelandangan dan pengemis karena kemampuan dan ilmu yang tidak mereka miliki yang biasanya hal ini di dapatkan pada saat menempuh pendidikan sehingga sulit bagi mereka mendapatkan uang maka mereka akan cenderung berfikir dangkal, terlihat anak-anak yang memang tidak pernah mencicipi bangku sekolah atau anak-anak yang baru putus sekolah biasanya menjadi gelandangan dan pengemis.

c. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi yang terjadi menjadi salah satu penyebab awal munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang yang berpindah dari desa ke kota akan dibenturkan dengan persaingan kerja yang ketat tanpa diimbangi dengan keterampilan yang memadai pencari kerja akan sulit untuk diserap atau mendapatkan lapangan pekerjaan. Kurangnya pengalaman dan keterampilan para urban yang kemampuannya sudah jauh diatas mereka dan mampu bersaing mengakibatkan mereka sulit untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadikan mereka akhirnya menggelandang dengan cara mengemis.

d. Masalah sosial budaya

Budaya serta kebiasaan buruk yang sudah melekat seperti malas dan tidak mau berusaha merupakan suatu bentuk pergesaran nilai sosial yang tidak bisa dipisahkan oleh seseorang yang tidak

memiliki kemampuan dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang tidak mendapatkan pekerjaan akan cenderung memilih sesuatu yang lebih mudah dilakukan ketika mereka tidak memiliki bekal dalam suatu keahlian khusus yaitu dengan menjadi pengemis yang menjamin penghasilan uang tunai perhari, hal inilah yang menjadi sebab gelandangan dan pengemis tidak mau berhenti karena sudah terbiasa untuk hidup nyaman dengan rutinitas mereka setiap harinya.

e. Masalah harga diri

Tingkat harga diri yang rendah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan tanpa susah payah kebanyakan dimiliki oleh gelandangan dan pengemis, mereka rela mengesampingkan harga diri mereka meminta-minta di jalan dengan menengadahkan tangan mereka padahal secara fisik mereka memiliki badan yang sehat untuk mencari pekerjaan yang pantas dilakukan, namun hal ini tidak diperdulikan dalam melakukan kegiatan mereka bahkan sampai rela melakukan tipu muslihat seperti berpura-pura cacat untuk mendapatkan simpati dan keuntungan yang lebih banyak.

f. Sikap berpasrah pada keadaan

Salah satu sikap pasrah pada keadaan yang sudah melekat dalam diri mereka dan susah untuk diubah karena fikiran yang selalu mereka tanamkan dalam diri mereka baik secara sadar atau tanpa sadar

mencap dirinya untuk tetap bermalasan tanpa adanya suatu usaha dalam memperbaiki kehidupan mereka dengan mengubah sikap mereka kehidupan yang lebih baik. Dengan memutuskan untuk menjadi gelandangan dan pengemis yang selalu mengandalkan pemberian dari orang lain dengan cara meminta-minta dibandingkan harus membuat suatu inovasi baru.

g. Kenyamanan dan kebahagiaan menggelandang

Ketidakmauan untuk berubah bagi gelandangan dan pengemis baik pola tingkah laku dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Sehingga berbagai program pemberdayaan baik oleh pemerintah maupun swasta tidak bisa efektif dalam mengurangi atau bahkan meniadakan keberadaan gelandangan dan pengemis ini. Mereka yang cenderung memilih untuk hidup bebas dengan pendapatan yang lebih menjamin dari aksi meminta-minta di jalan dibandingkan harus ikut program yang diadakan oleh pemerintah baik dalam bentuk pemberdayaan maupun penyuluhan.

#### 4. Prinsip-Prinsip HAM

Terdapat prinsip-prinsip HAM yaitu:<sup>34</sup>

a. Prinsip Kesetaraan Manusia

Yang dimaksudkan kesetaraan pada Hak ini adalah lebih menekankan kepada kedudukan bahwasanya manusia itu memiliki harkat dan martabat. Seseorang pada situasi yang berbeda diperlakukan

---

<sup>34</sup> Sigit Dwi Nuridha, Mengenal HAM, (Klaten: Cempaka Putih, 2019) 10.

berbeda pula. Kesetaraan dalam hal ini adalah mendapatkan kesetaraan yang sama dihadapan hukum, kesetaraan dalam pendidikan, serta kesetaraan dalam memperoleh peradilan yang adil bagi setiap orang.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

Suatu perlakuan yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan yang mengakibatkan kepada perilaku diskriminatif. Karena jika semuanya setara, tindakan diskriminatif tidak akan terjadi. Atau kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

c. Prinsip Non-*Derogable*

HAM merupakan suatu hak pada setiap orang yang mana memang untuk mendapatkannya diperoleh secara alamiah dan sudah melekat dalam diri manusia karena terlahir sebagai manusia.

d. Prinsip *Indivisible*

Hak-hak yang tidak dapat dibagi karena sudah menyatu dalam harkat martabat manusia. Mengabaikan salah satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.<sup>35</sup>

e. Kewajiban Negara

Negara sebagai pemangku kewajiban dan kewajiban negara timbul akibat dari sebuah ketentuan mengenai HAM internasional, yang mana setiap individu atau perorangan yang berhak memegang atau memiliki HAM.

<sup>35</sup> Andi Akhira Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (Juni,2018): 69.

f. Prinsip Universal

Berdasarkan pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu bahwa semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sehingga HAM tersebut tidak boleh dicabut secara semena-mena dan disengaja, karena HAM dimiliki oleh setiap orang dan berlaku secara keseluruhan dimana pun berada.

g. Prinsip Ketergantungan

menyatakan bahwa pemenuhan hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

**5. Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat**

Fungsi negara adalah dengan melakukan penertiban, mengupayakan kesejahteraan serta kemakmuran warga negaranya, dan menegakkan keadilan. Dalam konstitusinya negara mengamanatkan bahwa untuk lebih mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan UUD tahun 1945 berkenaan dengan Peran/tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat terdiri dari empat pilar utama yaitu Pertama sistem jaminan sosial yang berlaku secara keseluruhan, ditandai dengan suatu program kesejahteraan melalui jaminan sosial yang didasarkan kepada kewajiban timbal balik masyarakat,

negara tidak hanya mempunyai kewajiban dalam menjamin kebutuhan pokok saja akan tetapi negara wajib menjamin agar setiap individu masyarakat dapat sesuai dengan standar kehidupan yang layak atau seharusnya melalui jaminan pemeliharaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kehidupan yang sesuai di masyarakat.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) (2) UUD 1945 yaitu :

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>36</sup>

Secara material berdasarkan pasal-pasal tersebut menjadi suatu dasar dalam konstitusional bahwa di bidang jaminan sosial, jaminan sosial tersebut adalah sebuah “hak” bukan merupakan “hak istimewa”.

Kesejahteraan sosial mengandung upaya pemenuhan hak-hak masyarakat terkait kebutuhan dasarnya.<sup>37</sup> Kesejahteraan sosial menyangkut hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, di mana hak-hak tersebut sangat terkait dengan keberlangsungan hidupnya. Jaminan sosial merupakan bagian dari upaya menuju kesejahteraan sosial, dimana jaminan sosial merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan akses kepada rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.

<sup>36</sup> UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) (2).

<sup>37</sup> Hartini Retnaningsih, *Jaminan Sosial Dalam Persepektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legalisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 12.



Kedua, pembangunan dengan berpatokan kepada keunggulan sumber daya produktif perekonomian dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, baik kesehatan dan pendidikan, sebagai dasar dalam sistem jaminan sosial untuk mencegah adanya kenaikan biaya jaminan sosial, serta memfasilitasi tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan agar bisa masuk ke pasar tenaga kerja, sehingga lapangan pekerjaan yang diciptakan semakin luas.<sup>38</sup>

Ketiga, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan dalam menguasai hasil dan aset produksi bersama-sama dalam sebuah badan berbentuk koperasi dan juga sektor penting yang menjadi kebutuhan banyak orang yang dikuasi oleh negara. Keempat, melalui pembaruan birokrasi dan kemampuan fiskal untuk menyediakan barang serta jasa publik secara lebih luas, dan dalam pengelolaan sumber daya alam serta sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara sehingga kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dapat diwujudkan. Maka dalam hal ini perlu adanya pemerintah yang responsif.

---

<sup>38</sup> Elviandri, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum* 31 no. 2 (Juni, 2019): 263.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan penelitian sebagai data awal dan setelah itu menggunakan data primer atau di lapangan. Penelitian yuridis empiris yakni mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>39</sup> Karena sejatinya walaupun hukum yang baik tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya tidak sesuai sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 1) perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait dengan Undang-undang, UU tentang HAM, Peraturan pemerintah tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemeberdayaan Gelandangan dan Pengemis dalam pemenuhan hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis. 2) Pendekatan konsep, dilakukan dengan menggunakan pendapat para ahli. 3) Pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengetahui mengenai Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun

---

<sup>39</sup> Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan di lapangan dari peraturan tersebut sudah memenuhi hak-hak konstitusional gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso atau tidak.

## **B. Lokasi Penelitian**

Menunjukkan tempat dimana akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti yakni lokasinya berada di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, dan ditempat-tempat keramaian yaitu lampu merah, depan toko-toko, dan pinggiran jalan raya. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi titik lokasi keberadaan para gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Bondowoso.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini diuraikan mengenai data yang akan diperoleh, dan informan yang akan dipakai untuk mendapatkan data penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh pada sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian yakni yang menjadi sumber data pertama yaitu seseorang yang ahli di bidangnya atau mempunyai berbagai informasi mengenai situasi di lapangan tentunya sumber data primer tersebut harus berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yakni Subkooor Rehabilitasi Sosial yang berwenang dalam penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso.

2. Data sekunder data yang diperoleh pada sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Terdiri dari 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder yakni meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- 5) Peraturan Bupati No 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso

tentang penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis

b. Bahan hukum sekunder

Yakni mendukung dan melengkapi dari bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa lebih mendalam. Dalam hal ini berupa buku-buku, penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, jurnal hukum, hasil penelitian yang termuat yakni dalam skripsi , dan pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier

Memberi petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan pendukung lainnya.<sup>40</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Yakni suatu teknik yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi diperoleh melalui suatu pengamatan-pengamatan di lapangan untuk menemukan suatu keadaan dan objek yang menjadi sebuah target penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk memberikan gambaran nyata perilaku atau kejadian tertentu.

Dalam melakukan observasi harus memperhatikan beberapa hal agar observasi dapat terfokus terhadap apa yang ingin di dapatkan yakni peneliti hanya mencatat apa yang dilihat dan didengar serta dirasakan secara langsung tanpa memasukkan unsur pendapat pribadi karena observasi ini seharusnya hanya terdapat deskripsi fakta tanpa adanya pendapat pribadi atau opini. Yang ingin di dapatkan pada observasi ini yakni :

---

<sup>40</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8, (2021), 2472.

- a. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.
- b. Hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati No 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung baik antara orang yang mewawancarai dengan orang yang akan di wawancarai. Atau suatu interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang merupakan sumber informasi yaitu dengan melalui komunikasi langsung.

Saat melakukan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang lebih banyak sehingga peneliti akan memperoleh data yang kredibel apabila wawancara tersebut dilakukan dengan tepat. Objek wawancara pada penelitian ini adalah Subkooor Rehabilitasi Sosial, staff Dinas Sosial Bondowoso, RT Kota Kulon, gelandangan dan pengemis.

Sesudah wawancara dilakukan peneliti akan memperoleh terkait:

- a. Pelaksanaan atas pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

- b. Pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah sesuai atau tidak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti dalam meningkatkan pemahaman mengenai analisis terhadap suatu kasus yang ingin diperoleh dengan cara mencari serta menata secara sistematis melalui berbagai hasil yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara untuk menemukan lebih mendalam suatu makna baru.<sup>41</sup>

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu :

### 1. Analisis sebelum di lapangan

Dilakukan peneliti sebelum memasuki lapangan dengan cara mengumpulkan data hasil studi berupa data sekunder yang ingin digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yakni agar peneliti dapat lebih mudah dan mempunyai pandangan terkait pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016.

### 2. Analisis data di lapangan

Dilakukan pada saat peneliti secara langsung mengumpulkan data dilapangan. Sehingga data yang didapatkan yang awalnya bersifat sementara akan berkembang untuk menemukan data yang kredibel

---

<sup>41</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33, ( Januari – Juni, 2018), 84.

melalui analisis jawaban dari yang diwawancarai.<sup>42</sup> Yaitu melalui pengumpulan data dengan menganalisis tentunya gelandangan dan pengemis serta dinas sosial yang berperan dalam penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso.

### 3. Reduksi data

Penelitian akan dilakukan secara terus menerus, sehingga peneliti akan meringkas hasil pengumpulan data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehubungan dengan semakin banyak data beserta kategori-kategori yang akan diperoleh. Maka setelah direduksi peneliti akan lebih mudah dan lebih jelas dalam mengumpulkan data berkaitan dengan gelandangan, pengemis dan dinas sosial yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

### 4. Penyajian data

Kegiatan yang dilakukan dengan menyusun berbagai informasi selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah di dapatkan melalui bentuk uraian singkat.

### 5. Penarikan kesimpulan

Setelah terkumpul semua data, maka akan disimpulkan data yang di dapat menjadi lebih rinci dengan merumuskan hasil akhir dari penelitian.

---

<sup>42</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.



## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan keabsahan data yang diinginkan saat berada di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yang dipakai dengan menguji keabsahan data tersebut, maka dari itu harus diteliti kredibilitasnya. Baik melalui pengamatan di lapangan yang dilakukan secara terus menerus dengan cara observasi dan triangulasi. Yang mana triangulasi adalah suatu teknik pendekatan multimetode dengan cara menganalisis data melalui teori, sumber serta metode yang dipakai oleh peneliti. Triangulasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti bukan hanya sekedar mengumpulkan data semata akan tetapi dengan tujuan untuk memperoleh suatu kredibilitas pada suatu data dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diteliti yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.<sup>43</sup> Keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan uji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas.<sup>44</sup>

## G. Tahap - Tahap Penelitian

bagian ini berisi rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap-tahapannya sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 156.

<sup>44</sup> Purnama Syae Purrohman , *Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif*, *Metode* 18 no. 8, (2018).

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap pra lapangan peneliti mempersiapkan atau mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat yakni mengenai pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati No 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso, yang kedua yakni mempersiapkan surat perizinan dimana akan dilakukan penelitian, dan selanjutnya menentukan informan yang berhubungan dengan penelitian gelandangan dan pengemis.

### 2. Tahap pelaksanaan lapangan

Peneliti akan memasuki tempat dilakukan penelitian, Sehingga dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional gelandangan dan pengemis yang akan dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

### 3. Tahap penyusunan laporan

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh setelah itu peneliti akan menyusun hasil penelitiannya dan disajikan dalam suatu laporan penelitian. Selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dicek dan direvisi apabila ada kekurangan pada laporan yang telah dilakukan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Penyelenggaraan kesejahteraan dalam masalah kesejahteraan sosial yang mana kesejahteraan sosial masih belum dirasakan secara keseluruhan oleh tiap warga negara. Kesejahteraan sosial ini sudah tercantum didalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>45</sup>

Dalam hal ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>46</sup>

Yang dalam hal ini merupakan salah satu penyelenggaraan kesejahteraan yakni dinas sosial. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso adalah lembaga atau instansi yang berperan dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Bondowoso. Tugas dan fungsi dinas sosial sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (1).

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2).

Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam pasal 5 yaitu :

Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang sosial. Dengan melaksanakan tugas tersebut untuk menyelenggarakan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>47</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam pemberdayaan kesejahteraan sosial.

---

<sup>47</sup> Peraturan Bupati Nomor Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

3) Meningkatkan kepedulian sosial dalam rangka pengamalan nilai-nilai keagamaan.

### 3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso telah tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

#### a. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam pasal 3 yaitu terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi.

Berikut susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso:

- 1) Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial
- 3) Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Unit Pelaksana Teknis dinas.

#### b. Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Tata kerja Dinas Sosial sosial sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam pasal 18 yaitu :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- 2) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- 3) Sekertaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada inspektorat Kabupaten Bondowoso.

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Untuk membuktikan suatu hasil penelitian yaitu diperlukan suatu teknik pengumpulan data yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan hasil penelitian sesuai

dengan fakta dilapangan. Dengan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan data yang diinginkan sesuai dengan fokus penelitian. Melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dipakai maka peneliti harus mampu menggunakan dengan maksimal dan tepat agar informasi terkait data-data yang ingin dikumpulkan sesuai dengan apa yang ingin diperoleh.

### **1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso.**

Peraturan daerah yang berisi kebijakan pemerintah salah satunya terkait dengan kebijakan sosial. Sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang dalam menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Salah satunya norma hukum yaitu adanya peraturan bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berisi tentang pemberdayaan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Sosial Bondowoso yang merupakan unsur pelaksana dalam melaksanakan kewenangan di bidang sosial. Dalam hal ini bekerjasama dengan satpol PP terkait penjaringan bagi gelandangan dan pengemis yang tertangkap sedang melaukan aktivitas meminta-minta. Peranan pemerintah Kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan supaya permasalahan sosial seperti ini dapat diselesaikan. Dinas sosial, Bidang Rehabilitasi sosial; Kabupaten Bondowoso adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial

yang khusus menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Perangkat daerah ini mempunyai peran dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, diantaranya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29. A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis yang diselenggarakan melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

- a) Pada pasal 7 mengenai upaya preventif : <sup>48</sup>
  - a. Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. peningkatan derajat kesehatan;
  - c. fasilitas tempat tinggal
  - d. peningkatan pendidikan;
  - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
  - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
  - g. bimbingan sosial;
  - h. bantuan sosial.
- b) Pada pasal 8 terkait upaya koersif :
  - 1) Upaya koersif sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
    - a. Penertiban;
    - b. Penjangkauan;
    - c. Pembimbingan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS); dan
    - d. Pelimpahan.<sup>49</sup>
- c) Pada pasal 9 terkait upaya rehabilitasi
  - 1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan melalui :
    - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
    - b. perawatan dan pengasuhan;
    - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    - d. bimbingan mental spritual;
    - e. bimbingan fisik;
    - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    - g. pelayanan akseibilitas;

<sup>48</sup>Peraturan Bupati, Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 7.

<sup>49</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 8.



- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut;
- k. rujukan.<sup>50</sup>

2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.

d) Pasal 10

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :<sup>51</sup>

- a. rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah; atau
- b. pihak lain yang bekerjasama dengan pemerintah daerah

e) Pasal 11

1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.

2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.<sup>52</sup>

f) Pasal 12 terkait upaya reintegrasi

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf d dilakukan melalui :

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi;
- c. pemulangan;
- d. pembinaan lanjutan.<sup>53</sup>

a. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kusuma Noviandy sebagai Subkoor Rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

yaitu :

“Terkait dengan isi dari Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 tersebut sudah mengimplementasikan terkait pelaksanaan dalam penanganan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan prosedur. Bantuan berupa uang sebagai modal diusahakan untuk membuka usaha dan berhenti menjadi

<sup>50</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 9.

<sup>51</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 10.

<sup>52</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 11.

<sup>53</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 12.

gelandangan dan pengemis namun masih tetap saja hal tersebut tidak bisa membuat mereka berhenti. Sudah cukup banyak yang kami usahakan berbagai upaya namun hasilnya kembali ke diri mereka sendiri yang tidak ada keinginan untuk berubah.”<sup>54</sup>

Selanjutnya Bapak Kusuma Noviandy mengatakan yaitu:

“Selain itu kami juga mengusahakan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi mereka sesuai dengan minat dan bakat. Namun pemikiran mereka berbeda karena menurut mereka penghasilan mengemis lebih menjamin dibandingkan dengan membuka usaha sendiri yang mana keuntungan yang di dapatkan terbilang kecil.”<sup>55</sup>

Bapak Kusuma Noviandy mengatakan lebih lanjut yaitu :

“Dalam pemberian bantuan sosial, kami sendiri langsung turun ke rumah masing-masing pengemis yang terjaring dan terdata untuk memberikan bantuan sembako, dimana satu orang dapat per 5 bulan sekali.”<sup>56</sup>

Terkait dengan rumah singgah Bapak Kusuma Noviandy mengatakan bahwa :

“Rumah singgah diberikan kepada para gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki identitas sehingga ditampung sementara di rumah singgah atau barak dengan jangka waktu 3 bulan sesuai perjanjian antara penghuni rumah singgah dengan dinas sosial.”<sup>57</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari staff dinas sosial yaitu Bapak Syamsul yang selalu mendampingi terhadap berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak-hak gelandangan dan pengemis yaitu :

“Bahwa setiap ada laporan baik dari masyarakat dan juga penindakan penangkapan dari satpol PP pasti selanjutnya ditangani lebih lanjut oleh kami dinas sosial dengan melakukan pengecekan kependudukan terlebih dahulu jika memang bukan warga Bondowoso kami akan kirim kembali ke daerah asalnya. Dan kalau Pengemis yang berasal dari Bondowoso yang memang dengan sengaja melakukan kegiatan meminta-minta. Ketika mendapatkan

<sup>54</sup> Kusuma Noviandy, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 November 2022.

<sup>55</sup> Kusuma Noviandy, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 November 2022.

<sup>56</sup> Kusuma Noviandy, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2023.

<sup>57</sup> Kusuma Noviandy, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2023.

laporan dari masyarakat akan langsung ditindaklanjuti oleh dinas sosial dengan langkah awal yaitu pemberitahuan bahwa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang salah dan melanggar norma agama dan sosial yang ada dimasyarakat.<sup>58</sup>

Selanjutnya Bapak Syamsul mengatakan bahwa :

“Tidak hanya itu kita juga memberikan kiat-kiat edukasi agar mereka mau berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar, dan secara berkala mendatangi rumah singgah atau barak untuk memberikan edukasi dan bimbingan sosial bahwa lebih baik menjual hasil usaha daripada harus meminta-minta, namun untuk pemberian baliho bukan tupoksi dari dinas sosial melainkan satpol PP sebagai penegak hukum.”<sup>59</sup>

## **2. Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati No 29.A Tahun 2016.**

Hak asasi manusia ada karena hakikat manusia yang telah diberikan kepada tuhan sebagai suatu martabat manusia. Konsep HAM tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur terkait dengan jaminan konstitusi bagi tiap warga negara yakni dalam dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J. Bahwa dalam pasal 28 J ayat (1) berbunyi : “bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pemahaman tentang konstitusi yang dimaksud adalah memberikan batasan kekuasaan bagi pemerintah di satu pihak agar tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan pemberian jaminan hak-hak bagi setiap warga negara di pihak lain. Hak-hak ini adalah hak dasar yang diatur di dalam

<sup>58</sup> Syamsul, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 November 2022.

<sup>59</sup> Syamsul, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2023.

konstitusi seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan, hak untuk hidup sejahtera. Hak-hak ini dikatakan sebagai hak-hak konstitusional, yang seharusnya diberikan bagi tiap-tiap warga negaranya.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Terutama terhadap hak-hak konstitusional yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis sebagai wujud dimana tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil dan spritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Gelandangan dan pengemis yang masuk dalam lapisan bawah di masyarakat juga berhak atas jaminan hak-hak konstitusionalnya.

Pemberian hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara sudah diatur secara jelas salah satunya dalam UU NO 30 Tahun 1999, yang mana hak-hak tersebut juga dimiliki oleh mereka yang masuk kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni gelandangan dan pengemis. Dalam Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 mengenai upaya-upaya dalam penanganan dan pemberdayaannya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat :

Pemenuhan hak-hak konstitusional yang diberikan bagi mereka sebagai upaya preventif yaitu :

- a) Pada pasal 7 mengenai upaya preventif :<sup>60</sup>
  - a. Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;

---

<sup>60</sup> Peraturan Bupati, Nomor 29.A Tahun 2016, pasal 7.

- b. peningkatan derajat kesehatan;
- c. fasilitas tempat tinggal
- d. peningkatan pendidikan;
- e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
- f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
- g. bimbingan sosial;
- h. bantuan sosial.

Berdasarkan jaminan hak konstitusional yang ada di dalam upaya preventif bagi gelandangan dan pengemis yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan Pelatihan Keterampilan, Magang, dan Perluasan Kesempatan Kerja

Hak untuk mendapatkan keterampilan dan perluasan kerja sebagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk kepada lingkaran kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak karena sumber daya manusia yang rendah sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa keluar dari jurang kemiskinan. Maka dari itu pelatihan yang diberikan untuk membantu mereka mempunyai kemampuan atau keahlian sehingga mereka memiliki bekal untuk bisa menghasilkan uang tanpa harus memintaminta lagi. Dengan adanya bimbingan keterampilan dapat mampu membantu mereka menyesuaikan bakat yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja diluar sana untuk menjadi pegangan agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan, di sisi lainnya adalah dapat membentuk kemandirian individu pada mereka.

Pelatihan ini dimaksudkan agar dapat membantu mereka untuk bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka yang sebelumnya

masih belum terasah atau tidak memiliki kemampuan sama sekali. Secara tidak langsung dengan adanya pelatihan yang diberikan membantu membuka kesempatan untuk mempunyai pekerjaan. Dengan diberikan sarana pelatihan juga adanya prasarana berupa alat-alat yang dapat menunjang kemampuan mereka dalam bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mulyati yang berumur 61 tahun salah satu gelandangan dan pengemis dari Kota Kulon mengatakan bahwa :

“Saya asli Malang tidak punya tempat tinggal sendiri saya merantau ke Banyuwangi dan terakhir disini, saya merantau bareng suami, ada pelatihan ya menjahit, Saya dapat pelatihan memasak dan juga ada pelatihan menjahit selama 5 hari waktu itu pada tahun 2018, jadi selain dikasik pelatihan bagaimana caranya menjahit, saya juga dikasik satu set alat menjahit agar saya bisa buka usaha menjahit. Pelatihan dulu di gedung slb (Sekolah luar Biasa), pelatihannya itu waktunya 15 hari. pelatihan di dinas sosial dapat alat karena keadaan keuangan yang selalu tidak baik jadi alat masak yang diberikan saya jual.”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Surti yang berumur 55 tahun salah satu pengemis dari Kota Kulon mengatakan bahwa :

“Aslinya saya dari Jember dek tapi sudah pindah menjadi warga Bondowoso, saya tinggalnya sekarang itu di samping UNIBO (Universitas Bondowoso) atau dibarak milik pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dulu dari dinas sosial saya dikirim buat kursus di Sidoarjo selama 3 bulan, terus dapat alat-alat jualan tapi saya kena razia dari Satpol PP karena jualan dipinggir jalan. Jadinya saya jual alat-alat itu karena tidak punya tempat untuk jualan buat sewa tempat jualan juga tidak punya uang.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mulyati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 November 2022.

<sup>62</sup> Surti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 05 Desember 2022.

b. Hak untuk Mendapatkan Kesehatan

Gelandangan dan Pengemis yang rentan terkena penyakit karena adanya pola hidup yang tidak sehat, hidup di pinggiran jalan yang kurang layak tentu akan sangat mudah terserang penyakit. Maka penting bagi mereka mendapatkan pelayanan kesehatan berupa kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, gepeng yang tergolong punya keterbatasan ekonomi sehingga sulit bagi mereka untuk memfasilitasi diri mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, maka dari itu lembaga yang berwenang dalam penanganan dan pemberdayaan gepeng ini adalah salah satunya dinas sosial yang bekerjasama dengan dinas terkait untuk menjamin agar gelandangan dan pengemis ini bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara mudah tanpa membebani mereka dengan pembiayaan yang secara logika untuk kebutuhan dasar saja mereka susah apalagi memeriksakan kesehatan diri mereka.

Pemerintah daerah dan juga institusi terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial wajib memberikan serta menjamin akses atas kesehatan yaitu dengan adanya KIS (Kartu Indonesia Sehat) bagi PMKS seperti gelandangan dan pengemis merupakan suatu pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

Wawancara dengan Juhairi seorang pengemis dari kecamatan Pakem berumur 28 tahun mengatakan bahwa :

“Saya setiap hari datang ke kota menaiki angkutan umum dari rumah sengaja hanya untuk meminta-minta dilampu merah dengan penghasilan 50 ribu sehari yang saya dapatkan karena saya tidak punya pekerjaan, kebetulan saya sudah tidak memiliki orang tua dan memang untuk KIS saya belum punya sama sekali, kalau memeriksakan kesehatan saya menggunakan uang pribadi saya sendiri.”<sup>63</sup>

Wawancara dengan seorang pengemis yang bernama Bapak

Babun berusia 60 tahun dari Desa Ambulu mengatakan bahwa:

“Saya KIS punya dek, waktu itu yang mengurusnya dari pak RT, kalau dari dinas sosial saya dulu pernah dapat bantuan uang sekali tapi saya lupa berapa.”<sup>64</sup>

c. Hak untuk Mendapatkan Tempat Tinggal

Gelandangan yang dikategorikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan hidup berpindah-pindah baik tidur di pinggir jalan ataupun di depan toko. Biasanya akan ditampung di rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Bondowoso yang berwenang dalam bidang sosial di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Rumah singgah yaitu tempat tinggal atau rumah singgah sementara bagi orang-orang terlantar baik gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Rumah singgah ini merupakan suatu bentuk realisasi untuk memberikan perlindungan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Di Kabupaten Bondowoso sendiri rumah singgah dengan beberapa ruangan kamar dan satu balai yang diperuntukan untuk menjadi tempat pada saat pembinaan, sosialisasi dan lain sebagainya,

<sup>63</sup> Juhairi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Desember 2022.

<sup>64</sup> Babun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 05 Desember 2022.



yang memang dikhususkan bagi mereka yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yayan berumur 49 tahun sebagai RT 35 di wilayah barak dinas sosial mengatakan bahwa :

“Di rumah singgah ini penghuninya sekitar 15 KK (Kartu Keluarga), kebanyakan di rumah singgah ini ya anak jalanan, gelandangan, pengemis asalnya banyak dari luar Bondowoso ada yang dari lumajang, Banyuwangi yang dari Bondowoso juga ada sebetulnya tapi Bondowoso pinggiran kalau dilihat dari KK nya itu, Sekarang sudah jadi warga Bondowoso. Diusahakan dengan dinas sosial ditanyakan mau tetap disini atau mau pulang. Tetap mau disini langsung dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sini. Sampek punya anak cucu mereka tetap tinggal disini walupun ada beberapa yang sudah tidak tinggal disana ada yang memilih untuk ngekos. Dari Dinas Sosial juga mau mengeluarkan mereka juga takutnya mereka malah kembali lagi tidur dijalan, didepan toko-toko.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yayan selaku RT 35 Kota Kulon mengatakan bahwa rumah singgah yang dihuni oleh anak jalan, gelandangan dan pengemis.

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengemis yang merupakan penghuni rumah singgah bernama mbah Jumiadi berusia 78 tahun mengatakan bahwa :

“Saya tinggal disini sudah lama sekitar 5 tahun an, saya asli orang Bondowoso tapi orang tua juga sudah tidak ada, saya juga tidak punya anak, saya tinggal disini sendiri. Saya nyarik makannya ya minta-minta di pasar buat makan sehari-hari.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Yayan, Wawancara, Bondowoso, 20 November 2022.

<sup>66</sup>Jumiadi, Wawancara, Bondowoso 20 November 2022.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada mbah Jumiadi bahwa mbah yang sehari-harinya meminta-minta menempati rumah singgah dan sudah cukup lama tinggal disana.

d. Hak untuk mendapatkan Pendidikan

Adanya pendidikan mempunyai tujuan untuk membentuk karakter manusia yang berkualitas tinggi serta berwawasan luas, sehingga mereka mampu memiliki pandangan yang jauh kedepan. Dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh setiap individu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Serta mampu beradaptasi dengan mudah di berbagai macam lingkungan yang mereka tinggal. Hak pendidikan merupakan salah satu hak yang harusnya juga didapatkan. Indikator kemakmuran suatu negara adalah dari keberhasilan pendidikan yang didapatkan oleh seluruh warga negara. Hak pendidikan seseorang pada dasarnya diatur dalam Pasal 28C UUD NRI

yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>67</sup>

Dari pernyataan bunyi pasal di atas bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya yaitu dengan mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang itu sendiri. Masalah tingginya biaya untuk

<sup>67</sup> UUD Tahun 1945, Pasal 28C.

pendidikan menyulitkan gelandangan dan pengemis yang secara finansial memiliki keterbatasan, tentu akan sangat sulit bagi mereka menyekolahkan anak-anak mereka. Maka dari ini peran pemerintah Kabupaten Bondowoso beserta dengan dinas sosial terkait membantu memberikan kemudahan agar anak-anak mereka bisa bersekolah dengan layak. Dari pemerintah biasanya yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tergolong keluarga miskin akan diberikan bantuan berupa uang bagi anak-anak gelandangan dan pengemis yang memang terdata menjadi warga Bondowoso. Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas pendidikan sehingga diberikan kemudahan untuk akses pendidikannya yaitu dalam pemberian beasiswa dan pendidikan gratis sampai dengan lulus SMA.

Pemberian akses kemudahan Pendidikan formal baik dari SD sampai dengan SMA merupakan suatu langkah yang efektif dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi anak-anak dari gelandangan dan pengemis hal ini cukup penting diberikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adalah salah satu cara agar mereka nanti mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak mengikuti jejak orang tua mereka. Namun tidak jarang ada yang menyuruh anaknya untuk bersekolah dan mengemis, pemikiran orang tuanya yang masih belum berubah juga bisa mempengaruhi pola pikir anak. Sehingga banyak yang menyepelekan

pendidikan bahwa menghasilkan uang itu lebih penting daripada harus capek-capek sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Tatik berusia 35 tahun dari Kota Kulon yang merupakan seorang pengemis yaitu:

“Anak saya alhamdulillah bersekolah sampek SMK, memang untuk menyekolahkan anak saya, yang memang kami tergolong keluarga tidak mampu juga waktu itu dibantu oleh dinas S\sosial dan bapak RT untuk salah satunya mendapatkan beasiswa bagi anak saya untuk bersekolah dan biasanya dari dinas sosial yang membantu mengurus persyaratan sehingga bisa diproses untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu itu.”<sup>68</sup>

- e. Hak untuk Mendapatkan Penyuluhan Edukasi Masyarakat dan Pemberian Informasi Melalui Baliho di Tempat Umum.

Hal ini tentunya diberikan dengan pemberian penyuluhan edukasi yang memiliki dampak pencegahan mereka kedepannya agar memberikan wawasan mengenai suatu tindakan yang benar untuk dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiati berumur 60 tahun sebagai salah satu pengemis bahwa :

“Ada waktu itu penyuluhan berupa sosialisasi yang diberikan di aula rumah singgah, saya disuruh bergabung dan mendengarkan terkait sosialisai itu.”<sup>69</sup>

- f. Hak untuk Mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Sosial.

Adanya bimbingan sosial dimaksudkan agar dapat beradaptasi di lingkungan masyarakatnya sesuai fungsi sosialnya dalam hal perubahan

<sup>68</sup> Tatik, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2022.

<sup>69</sup> Sumiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2022.

psikis dan mental. Selain itu bantuan sosial diberikan dalam bentuk sembako.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiati yang berumur 60 tahun salah satu pengemis yang tinggal di rumah singgah mengatakan bahwa :

“Dari dinas sosial sering datang berkunjung ke rumah singgah memberikan bimbingan sosial bagi penghuni disini, sambil lalu memantau kegiatan yang kami lakukan disini dan juga sekali dapat bantuan sosial nya dikasih beras dll.”<sup>70</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui wawancara dan observasi, setelah itu peneliti akan memberikan deskripsi serta penjelasan dari temuan-temuan yang telah di dapatkan dilapangan. Hasil temuan yang dilakukan peneliti pada saat di lapangan yaitu :

#### 1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso.

Dinas sosial sebagai pelaksana kewenangan dalam pemberian hak-hak atau jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini adalah dinas sosial pada bidang rehabilitasi sosial. Pelaksanaannya didukung dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasana dalam menunjang hak-hak yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis dapat dicapai. Sebagaimana menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu meliputi:

---

<sup>70</sup> Sumiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2022.

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan sosial.<sup>71</sup>

Pada peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang “penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk kembali memiliki kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.”<sup>72</sup> Begitupun dengan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis yang juga dilakukan dengan upaya preventif, usaha koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Langkah pertama akan dilakukan upaya preventif sebagai suatu cara pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat, sebagaimana terdapat pada pasal 7 yaitu

- a. Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;
- b. peningkatan derajat kesehatan;

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 6.

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pasal 2.

- c. fasilitas tempat tinggal;
- d. peningkatan pendidikan;
- e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
- f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
- g. bimbingan sosial;
- h. bantuan sosial.

Pada pasal 7 tersebut terdapat muatan yang penting dimana mengandung hak-hak yang diberikan untuk keberlangsungan hidup mereka sehingga dapat merubah serta menggali potensi yang dimiliki baik perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan. Pada poin a pelaksanaannya telah dilakukan dengan adanya pengadaan berbagai pelatihan namun hanya berhenti kepada sekedar pelatihan keterampilan dan pemberian pengadaan alat-alat penunjang usaha ekonomi mereka, Pelatihan keterampilan ini diadakan di Kabupaten Bondowoso sendiri pelatihannya bisa dilakukan selama 5 hari disesuaikan dengan APBD Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan salah satu SMK (Sekolah Menengah Kejurusan) di Bondowoso, sehingga tenaga pengajarnya juga berasal dari SMK tersebut yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan juga terdapat pelatihan keterampilan yang akan dikirim kepada Bakti sosial di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan selama 6 bulan.

Dalam hal ini dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri sehingga tidak lagi turun ke jalan untuk menjadi pengemis. Setelah itu akan dikembalikan kembali ke rumah atau asal

mereka masing-masing namun hal ini hanya bertahan sementara saja karena setelah itu alat-alat yang diberikan untuk usaha baik berjualan kebanyakan selalu dijual sehingga tidak memiliki dampak keberlanjutan untuk menciptakan suatu usaha bagi mereka dan tujuan adanya pelatihan keterampilan untuk membuka perluasan atau menciptakan kesempatan kerja belum tercapai dengan baik dan pemberian keterampilan ini hanya diberikan oleh beberapa pengemis yang memang terdata dan terjaring untuk dibina di dinas sosial sehingga pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh dinas sosial perlu dilakukan kembali agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

Karena dana yang dikeluarkan untuk mengadakan pelatihan bagi pengemis di dapatkan dari dana APBD yang terbilang sangat kecil. Pada poin b dalam peningkatan derajat kesehatan hanya difokuskan bagi pengemis yang tinggal di barak atau rumah singgah saja, sedangkan pengemis yang tinggal diluar barak atau rumah singgah jaminan kesehatannya masih belum ada. Pada poin c walaupun sudah terdapat pemberian fasilitas tempat tinggal akan tetapi kurang efektif karena penghuninya masih tetap melakukan kegiatan meminta-minta dan juga mengamen karena yang sering ditemui pengemis yang masih berkeliaran baik di depan toko, lampu merah kebanyakan berasal dari rumah singgah.

Karena tidak adanya ketegasan dari pemkab dan penegak hukum terkait sehingga para pengemis tetap lagi turun ke jalan untuk meminta-minta. Maka diperlukan adanya suatu sanksi hukum sebagai suatu upaya



untuk memberikan efek jera agar mereka tidak lagi kembali menjadi pengemis. Dimana penerapan hukum ini adalah tugas dari satpol PP sebagai pelaksana. Larangan pengemis terdapat dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP: (3) Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (4) pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.<sup>73</sup>

Mengenai rumah singgah yang di tempati sudah lebih dari 10 tahun dari perjanjian yang ada. Padahal rumah singgah ini sebenarnya difungsikan untuk menjadi rumah sementara bagi mereka juga difungsikan untuk tempat pembinaan bagi penghuni di sana, ketentuannya dengan jangka waktu 3 bulan setelah mereka bisa untuk hidup mandiri, mereka akan dilepas dengan harapan mereka dapat membuka lembaran baru untuk menjalani kehidupannya yang normal, namun kenyataannya rumah singgah ini dijadikan sebagai tempat tinggal tetap bagi mereka. walaupun ada sebagian dari penghuni yang memilih untuk keluar dan hidup mandiri dengan indekos di sekitaran rumah singgah tersebut.

Dalam hal ini di tingkat pelaksanaan ada benturan kebijakan baik pengaturan maupun ketegasan pemerintah. Ketidaktegasan yang dilakukan

---

<sup>73</sup> Sekertaris RI, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 pasal 504.

pemerintah dan dinas sosial ini disebabkan resiko mereka akan berkeliaran di jalan lagi serta tidak terurus. Solusi yang diberikan berupa sanksi peringatan terkait jangka waktu penempatan selama 3 bulan yang telah melewati perjanjian yang sudah ditetapkan, akan tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan.

Sehingga dengan tidak adanya solusinya yang efektif ini dapat dijadikan suatu perhatian khusus bagi pemerintah dan dinas sosial dalam memberikan langkah yang tegas mengenai status para pengemis yang bertempat tinggal di rumah singgah, dimana sudah melebihi jangka waktu dari perjanjian yang ditetapkan antara penghuni rumah singgah dengan pihak dinas sosial, agar bisa tertib sesuai aturan yang ada.

Pada poin e dan f terkait penyuluhan edukasi telah diberikan dan pemberian informasi dalam bentuk baliho merupakan bagian tupoksi dari satpol PP yang diperuntukan kepada masyarakat. Dan di poin h mengenai bimbingan sosial sudah diberikan baik melalui kegiatan keagamaan. Namun masih belum bisa mengubah pola pikir mereka untuk berhenti menjadi pengemis, sehingga dampak yang diberikan belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya.

Bekerjasama dengan satpol PP sebagai upaya koersif pada pasal 8 dalam penertiban pengemis yang terjaring razia untuk meniadakan keberadaan gelandangan dan pengemis, yaitu selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial sehingga akan dilakukan *assessment* terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis dengan diselidiki identitasnya jelas

atau tidak terdaftar di dinas kependudukan hal ini untuk memudahkan penanganan selanjutnya yang akan diberikan, selanjutnya yakni dengan memberikan pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial. Selanjutnya akan dilakukan upaya rehabilitasi yaitu pada pasal 9 dengan melakukan :

- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan akseibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut;
- k. rujukan.<sup>74</sup>

Dalam upaya rehabilitasi ini akan ditentukan identifikasi masalah kebutuhan bagi gelandangan dan pengemis. Hal ini dilakukan agar gelandangan dan pengemis dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan mereka agar kembali normal menjalankan fungsi sosialnya.

Pastinya penanganan akan permasalahan sosial perlu adanya langkah keberlanjutan yang dimaksudkan agar gelandangan dan pengemis dapat hidup mandiri. Dengan memberikan bimbingan mental serta motivasi untuk memberikan kesadaran rendahnya harga diri dan tentang pemikiran yang masih belum berfikir jauh kedepan untuk tidak bisa selalu mengandalkan kebutuhan hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan dari orang lain.

Setelah upaya koersif dan upaya rehabilitasi dilakukan. Maka upaya terakhir yang dilakukan adalah reintegrasi sosial yaitu

---

<sup>74</sup> Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, pasal 9.

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi;
- c. pemulangan;
- d. pembinaan lanjutan.

Maka apabila sudah mendapatkan rehabilitasi masih ada beberapa dari gelandangan dari luar Bondowoso akan dipulangkan ke daerah asalnya, namun beberapa pengemis yang memang dari Bondowoso akan dikembalikan juga ke rumah masing-masing berkoordinasi dengan perangkat desa setempat agar kegiatan meminta-minta yang dilakukan oleh warganya supaya bisa dikontrol agar tidak terjadi lagi. Dalam hal ini gelandangan dan pengemis yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bondowoso yang akan ditangani adalah mereka yang keberadaanya di wilayah kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Gelandang yang berasal dari luar Bondowoso akan dilakukan reunifikasi (pemulangan) dikembalikan kepada keluarganya.

Sehingga dari uraian diatas dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum maksimal sepenuhnya. Maka dari itu pelaksanaan ini harus sesuai sebagaimana asas-asas kesejahteraan sosial salah satunya perlu adanya asas kemitraan yang mana dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintahan.

Ketika terjalin relasi timbal balik yang baik, maka aspek keberlanjutan bisa dicapai, yang mana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kepada kemandirian. Sebab kenyataannya dalam hal ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peraturan-peraturan yang ada dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis telah dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab, namun dari masyarakat sendiri masih tidak bisa berhenti untuk menjadi pengemis. Seharusnya pemenuhan hak-hak konstitusional yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 mampu mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis agar mereka bisa hidup layak sebagaimana mestinya kalau ada relasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

## **2. Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati No 29.A Tahun 2016**

Fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan sosial di Kabupaten Bondowoso, keberadaan gelandangan di Bondowoso saat ini sudah mulai tidak ada yang ada hanya gelandangan yang mempunyai atau terindikasi memiliki gangguan kejiwaan yang ditelantarkan oleh keluarganya, namun keberadaan ex gelandangan yang dulunya hidup berpindah-pindah dari satu kota atau daerah, yang akhirnya sekarang menjadi warga Bondowoso, dan sudah dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi keberadaan pengemis masih menghiasi berbagai sudut kota Bondowoso.

Suatu hal yang cukup sulit diatasi untuk memberantas rantai permasalahan sosial ini. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan belum bisa membendung masyarakatnya untuk berhenti meminta-minta. Sesuai dengan UUD pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Terdapat hak-hak yang dijamin oleh undang-undang yang diperuntukan bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Salah satunya dalam Peraturan Bupati No 29.A tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang mana sudah tercantum hak-hak yang harusnya didapatkan, sehingga tujuannya dengan adanya dasar hukum tersebut mampu menghentikan para gelandangan dan pengemis untuk berhenti melakukan aktivitasnya. Sehingga dapat dikatakan dalam peraturan-peraturan yang ada sudah mengakomodir hak-hak yang seharusnya diperoleh.

- a. Hak untuk Mendapatkan Perluasan Keterampilan, Magang dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Berdasarkan kenyataan di lapangan upaya-upaya dalam pemberian keterampilan yang diberikan sudah dilakukan dan diberikan bagi pengemis yang memang sudah terdata dan terjaring oleh satpol PP sebagai pelaksana dalam ketertiban dan keamanan umum. Keterampilan ini diberikan melalui sebuah pelatihan yang berguna bagi pengemis agar nantinya mereka dapat membuka usaha sendiri. Bantuan keterampilan yang diberikan yaitu keterampilan mencukur, keterampilan memasak, dan keterampilan perbengkelan.

Bahwasanya pemberian sarana pelatihan sudah diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk membuka kesempatan untuk menunjang ekonomi mereka agar bisa membuka usaha sendiri. Pemberian alat-alat untuk usaha ekonomi agar mereka bisa membuka usaha namun alat-alat atau perangkat usaha tersebut malah dijual sehingga hal ini tidak efektif dalam mengubah profesi mereka sebagai pengemis. Hanya beberapa dari mereka yang malah bertahan beberapa bulan saja bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah mereka miliki. Dan akhirnya kembali lagi mengemis seperti biasanya dan ada beberapa yang berpindah menjadi pemulung.

Pola pikir yang sangat sulit diubah serta penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang normal seperti membuka warung, jasa menjahit salah satu faktor mereka untuk tetap mengemis karena hasil dari meminta-minta lebih menghasilkan. Dalam hal ini seharusnya pihak dinas sosial bisa untuk dapat menyalurkan dan menempatkan gelandangan dan pegemis yang telah mampu untuk bekerja di tempat yang memiliki atau membutuhkan pekerja sehingga mereka dapat langsung bekerja setelah pembinaan keterampilan yang dilakukan.

b. Hak untuk Mendapatkan Kesehatan

Pada tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki program baru dalam pelayanan kesehatan yaitu terdapat program UHC (*Universal Health Coverage*) adalah penjaminan sistem kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso

untuk memastikan semua penduduk paling sedikit 95 persen dari jumlah penduduk telah terdaftar sebagai peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Namun program ini masih belum berjalan sehingga UHC ini belum dikeluarkan untuk dibagikan bagi gelandangan dan pengemis yang masih belum memiliki KIS. Dinas sosial tidak mengabaikan akan jaminan kesehatan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial bagi setiap orang yakni bagi gelandangan dan pengemis yang tentu mempunyai hak akan perlindungan kesehatan.

Gepeng dengan kriteria tidak punya identitas, tidak punya KIS akan diberikan surat jaminan pembiayaan (SPJ) sementara untuk memfasilitasi gepeng mendapatkan pelayanan kesehatan yang berlaku tidak berkelanjutan setelah itu akan diurus jaminan kesehatannya.

Kenyataan di lapangan adalah dari pengemis yang ditemukan di jalanan beberapa dari mereka tidak memiliki KIS sebagai kartu jaminan kesehatan, sehingga jaminan akan kesehatan mereka masih belum terakomodir secara baik. Akan tetapi bagi yang tidak mempunyai KIS dari dinas sosial berkoordinasi dengan rumah sakit dengan diberikan surat jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas sosial sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah. Sesuai dengan pasal 10 pada Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016, terutama bagi gelandangan yang dikategorikan memiliki gangguan kejiwaan setelah dilakukan penangkapan akan langsung diserahkan



oleh dinas sosial kepada rumah sakit dr Koesnadi Pavilion Seroja di Kabupaten Bondowoso dalam hal ini sudah dilakukan.

c. Hak untuk Mendapatkan Tempat Tinggal

Dinas sosial memberikan akses kemudahan dalam administrasi kependudukan bagi gelandangan yang sudah tidak diinginkan lagi keluarganya yang berasal dari luar Bondowoso untuk menjadi penduduk tetap Bondowoso yang ditempatkan di rumah singgah yang dikelola Kabupaten Bondowoso. Untuk pemberian tempat tinggal hunian oleh pemerintah kabupaten sudah menyiapkan yaitu berupa rumah singgah atau dikenal dengan nama barak, walaupun sebagian yang tinggal disana masih memilih untuk tetap tidak pindah dan sebagai lagi memilih untuk indekos disekitar tempat rumah singgah tersebut. Hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal terpenuhi walaupun sebenarnya fungsi dari rumah singgah sendiri sebagai tempat tinggal sementara, namun malah dijadikan tempat tinggal untuk menetap sampai sekarang. Selain rumah singgah terdapat tempat penampungan UPT Tresna werdha yang khusus menampung gepeng berusia lanjut yang tergolong lansia serta tidak jelas tempat tinggal atau identitasnya tidak bisa ditelusuri dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan usia akan ditampung di UPT panti sosial Tresna werdha.

d. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Pendidikan

Hal ini sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."

Pendidikan ini diberikan bagi anak-anak dari orangtuanya yang menjadi pengemis. Karena berdasarkan beberapa keterangan dari berbagai pihak terkait anak dari pasangan ex gelandangan dan orang tuanya masih pengemis tetap menyekolahkan anak-anak mereka. Bantuan yang diberikan hanya kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan gratis untuk pembelajaran di sekolah. Kebanyakan pengemis yang berada di Bondowoso adalah pengemis yang usianya sudah matang bukan anak-anak kecil. Dan pendidikan anak-anak dari orang tuanya sebagai pengemis banyak yang sampai lulus Sekolah Menengah Atas.

- e. Hak untuk Mendapatkan Penyuluhan Edukasi Masyarakat dan Pemberian Informasi Melalui Baliho di Tempat Umum

Pemberian penyuluhan edukasi bagi masyarakat telah diberikan agar mencegah dan berhenti untuk menjadi gelandangan maupun pengemis. Penyuluhan diberikan dalam bentuk sosialisasi yang diadakan oleh pemkab dan Dinas Sosial Bondowoso. Sedangkan pemberian baliho adalah tugas dari satpol PP sebagai langkah pencegahan bagi masyarakat mengenai informasi akan larangan mengemis.

- f. Hak untuk Mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Sosial.

Dalam hal ini adanya bimbingan sosial sudah dilakukan dan pemberian bantuan sosial pun sudah diberikan dalam bentuk bantuan sembako yang dibagikan langsung oleh dinas Sosial kepada pengemis

yang terdata. Sedangkan bimbingan sosial diberikan bagi pengemis yang menghuni rumah singgah.

Dalam hal ini adalah hak-hak yang tercantum di dalam Peraturan Bupati No 29.A tahun 2016 sudah diberikan sebagaimana dalam teori negara kesejahteraan yaitu bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya dengan memberikan persamaan kesempatan yang sama, melalui pemberian fasilitas bagi setiap warga negara.

Dan di dalam pasal 28 H ayat (1) diatur bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya.” Sehingga pemerintah sudah menjalankan kewajibannya dalam memberikan kesejahteraan bagi gelandangan dan pengemis agar mendapatkan taraf hidup yang layak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui pembahasan tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Di Kabupaten Bondowoso, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso melalui Bidang Rehabilitasi Sosial sudah dilakukan, dalam upaya koersif, upaya rehabilitasi, upaya preventif, dan yang terakhir adalah upaya reintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tidak adanya ketegasan pemerintah kabupaten dan penegak hukum dalam pemberian sanksi bagi gelandangan dan pengemis yang kembali lagi menjadi pengemis dan ketidaktegasan mengenai status tempat tinggal di rumah singgah yang sudah melewati jangka waktu perjanjian yang telah ditentukan.
2. Mengenai hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016, dijelaskan bahwasanya hak-hak konstitusional tersebut sudah diberikan melalui pemenuhan sarana dan prasana yang dapat menunjang hak-hak baik gelandangan dan pengemis yaitu hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan Kerja, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk

mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan penyuluhan edukasi masyarakat, hak untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial sudah diberikan.

## **B. Saran-saran**

Supaya penerapan peraturan bupati mengenai gelandangan dan pengemis bisa berjalan dengan baik, terdapat berapa peristiwa yang harus diperhatikan menurut penulis yaitu:

1. Kepada pemerintah, Bahwa dinas sosial perlu memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membina keterampilan dan untuk menunjang terkait berbagai pemenuhan hak-hak konstitusionalnya seperti rumah singgah, alat-alat pelatihan keterampilan dan modal usaha. Dan Adanya ketegatasan yang harus dilakukan dinas sosial sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusionalnya dapat berjalan baik dan tertib.
2. Kepada Masyarakat, Bahwa perlu adanya suatu kesadaran diri dan perubahan kebiasaan yaitu untuk tidak melakukan kegiatan meminta-minta yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam norma sosial maupun agama serta perlu adanya suatu keterlibatan yaitu dengan tidak memberikan uang bagi mereka sehingga dapat membantu mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta :Thafa Media. 2019.
- Dwi Nuridha, Sigit. *Mengenal HAM*. Klaten: Cempaka Putih. 2019.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2017.
- Keliat, Makmur., Agus Catur Aryanto, Cut Nury Hikmah, Hana Hanifah, dan Rizki Yuniarini. *Tanggung Jawab Negara*. Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.
- Krisnawaty, Tati. *Pemenuhan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara: Modul Pelatihan*. Jakarta: Komnas perempuan. 2012.
- Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Petring, Alexander. *Lesebuch der Sozialen Demokratie 3 : Sozialstaat und Soziale Demokratie*. Terjemaan oleh Ivan A. Hadar. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. 2013.
- Prayitno, Budi., Alfredo S. Fenat, dan Mahditia Paramita. *Kesejahteraan Rakyat Atas Papan: Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Papan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2006).
- Retnaningsih, Hartini. *Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta (2017).
- Sabon, Max Boli, and M. SH. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Sugiyono, Prof Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA. 2016.

Sukmana, Oman., Lutfhi J. Kurniawan, Abdussalam, Masduki. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang:Intrans Publishing, 2015.

Suryana, Yana. *Ensiklopedia PPKn Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*. Klaten: Cempaka Putih PT. 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.

## JURNAL

Al Anba, Effnuz, and R. Slamet Santoso. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang)." *Journal of Public Policy and Management Review* 10.1 (2021): 262-271.

Elviandri, E. "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31.2 (2019): 252-266.

Fadri, Zainal. "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta." *Komunitas* 10.1 (2019): 1-19.

Hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3.2 (2021): 304-341.

Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Riau Law Journal* 3.1 (2019) : 44-69.

Harefa, Oinike Natalia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13.1 (2020): 39-47.

Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* (2018): 65-78.

Purrohman, Purnama Syae. "Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif." *Metode* 18.8 (2018).

- Rahmadi, Fuji. "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmu Syariah, Januari-Juni* (2018).
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.
- Roza, Darmi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.1 (2019): 131-144.
- Susanti, Pipi. "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan." *Esensi Hukum* 2.2 (2020): 1-12.
- Susilawati, N. "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional." *Jurnal Praijaswara* (2021).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.
- Telaumbanua, Marietta Marlina, and Mutiara Nugraheni. "Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 4.2 (2018).
- Yunus, Nur Rohim. "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3.2 (2018).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah No. 31 TAHUN 1980 Tentang Penanganan Dan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Bupati No 29.A tahun 2016 Tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis.

#### **SKRIPSI**

Arban, Muchammad Rakha. "Jaminan Sosial Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat



Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.”  
Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

Hidayah, Z. H. A. “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan.” 2017.

Laili, Indri Atul. “Kebijakan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.” Diss. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Pragita, Fitriani. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tegal.” Diss. Fakultas Hukum, 2019.

Tuhuteru, April Chahayani. “Peran Dinas Sosial Terhadap Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyash.” Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

#### INTERNET

“Arti Kata Pemenuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Akses 18 September 2022. <https://kbbi.lektur.id/pemenuhan>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, diakses 2 September 2022. <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/300/rekapitulasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-bondowoso-2018-.html>.

Kaila, Ika. “Pemkab Bondowoso Angkat Tangan Atasi Gepeng.” diakses 3 Oktober 2022. <https://jatimtimes.com/baca/135837/20160215/160233/pemkab-bondowoso-angkat-tangan-atasi-gepeng>.

### **Pernyataan Keaslian Tulisan**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Dwi Damayanti

NIM : S20193118

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Maret 2023

saya yang menyatakan



**Dwi Damayanti**

NIM: S20193118

K

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso**

1. Apakah jumlah gepeng saat ini mengalami peningkatan?
2. Apa saja faktor yang menjadi penyebab gelandangan dan pengemis masih ada?
3. Bagaimana pelaksanaan penanganan dan pemberdayaan gepeng di Bondowoso?
4. Gepeng yang ada di Bondowoso biasanya dari kalangan umur berapa?
5. Upaya apa saja yang dilakukan dalam penanganan dan pemberdayaan gepeng di Bondowoso ?
6. Apakah hak-hak yang ada di dalam peraturan bupati No 29.A tahun 2016 sudah diberikan ?
7. Apakah terdapat tempat untuk pembinaan dan penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso?

### **B. Kepada RT Rumah Singgah**

1. Berapa jumlah penghuni yang tinggal disini?
2. Apa saja aktivitas dari penghuni rumah singgah?

### **C. Kepada Gelandangan dan Pengemis**

1. Apa alasan menjadi gelandangan dan pengemis?
2. Apakah mereka mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah hak-hak mereka selama ini sudah diberikan oleh pemerintah dan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso?
4. Kenapa tidak ada keinginan untuk berhenti menjadi pengemis?

### **Nama – Nama Informan Penelitian**






1. Nama : Bapak Kusuma Noviandy  
Jabatan : Subkoor rehabilitasi sosial di Dinas Sosial  
Alamat : Perumahan Nangkaan
2. Nama : Bapak Syamsul  
Jabatan : Staff rehabilitasi sosial di Dinas Sosial.  
Alamat : Kelurahan Nangkaan, Jl. ABD Wahid, No. 38f, Rt 09/Rw 03
3. Nama : Bapak Yayan  
Jabatan : RT 35 di Rumah Singgah Kota Kulon.  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04
4. Nama : Ibuk Jumiadi  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04
5. Nama : Juhairi  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Desa Pakem, Kecamatan Pakem
6. Nama : Mulyati  
Jabatan : ex gelandangan dan pengemis  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04
7. Nama : Bapak Babun  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Desa Ambulu, Kecamatan Wringin
8. Nama : Tatik  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04
9. Nama : Surti  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04
10. Nama : Sumiati  
Jabatan : pengemis  
Alamat : Kelurahan KotaKulon, Rt 35/Rw 04

## Lampiran

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

#### PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29.A TAHUN 2016 DI KABUPATEN BONDOWOSO

Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	24 Oktober 2022	Meminta Surat Rekomendasi di BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) Kabupaten Bondowoso	
2	31 Oktober 2022	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso	
3	3 November 2022	Wawancara dengan Bapak Kusuma Noviandry Subkoor Dinas Sosial gelandangan dan pengemis di dinas sosial kabupaten Bondowoso.	
4	9 November 2022	Wawancara dengan Bapak Syamsul staff Dinas Sosial gelandangan dan pengemis di dinas sosial kabupaten Bondowoso.	
5	20 November 2022	Wawancara dengan Bapak RT 35 Kota Kulon di Rumah Singgah	
6	20 November 2022	Wawancara dengan Mbah Jumiadi sebagai pengemis di kabupaten Bondowoso	-
7	28 November 2022	Wawancara dengan Ibu Muliyati sebagai gelandangan dan pengemis di kabupaten Bondowoso	-
8	05 Desember 2022	Wawancara dengan Ibu Surin sebagai pengemis di kabupaten Bondowoso	-
9	22 Desember 2022	Wawancara dengan Ibu Tatik sebagai pengemis di kabupaten Bondowoso	-
10	24 Desember 2022	wawancara dengan Bapak Juhairi sebagai pengemis di kabupaten Bondowoso	-

K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.2922/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/10/ 2022 18 Oktober 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso)

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dwi Damayanti  
Nim : S20193118  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan Dan Pengemis  
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Di Kabupaten Bondowoso.

K

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215  
Website : <https://bakesbang.bondowosokab.go.id/> email : [bondowosobakesbangpol@gmail.com](mailto:bondowosobakesbangpol@gmail.com)

**BONDOWOSO**

Bondowoso, 24 Oktober 2022

Nomor : 070/ 668 /430.10.5/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial, P3AKB  
di  
**BONDOWOSO**

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;  
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

**Memperhatikan** : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B.2922/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022

**Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :**

Nama : **DWI DAMAYANTI**  
NIM : S20193118  
Alamat : Desa Sumber Malang, RT 003 RW 001, Wringin, Bondowoso  
Fakultas : Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

**Untuk melakukan Penelitian dengan :**

Judul : **Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandang Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Di Kabupaten Bondowoso**


Waktu : 1 (satu) Bulan

Lokasi : Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BONDOWOSO



**Tembusan :**

1. Bupati Bondowoso;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik  
UIN KH Achmad Siddiq Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Brigjend Katamso No. 52 ☎ / Fax. (0332) 421536  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
NOMOR : 046/41rb/430.9.7/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DWI AGUS PURWANTO, S.Sos  
Pangkat/Gol : Pembina /IVa  
NIP. : 19750821199602 1 002  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa,

2. Nama : DWI DAMAYANTI  
Status : Mahasiswi  
NIM : 820193118  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul :

**" Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Kabupaten Bondowoso "**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bondowoso, 29 Desember 2022

An. ~~KEPALA~~ **DINAS SOSIAL P3AKB**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**  
Sekretaris,



**DWI AGUS PURWANTO, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19750821199602 1 002



## Dokumentasi

**Wawancara dengan Bapak Kusuma Noviandy sebagai Subkoor Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso (3 November 2022)**



**Wawancara dengan Bapak Syamsul sebagai Staff Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso (9 November 2022)**



**Wawancara dengan Babak Yayan sebagai RT 35 Rumah Singgah (20 November 2022)**



**Wawancara dengan Mbah Jumaidi sebagai pengemis di Bondowoso (20 November 2022)**



**Wawancara dengan Ibuk Mulyati sebagai ex gelandangan dan pengemis di Bondowoso (28 November 2022)**



**Wawancara dengan Ibuk Surti sebagai pengemis di Bondowoso (05 Desember 2022)**



**Wawancara dengan Bapak babun sebagai pengemis di Kabupaten Bondowoso  
(05 Desember 2022)**



**Wawancara dengan Ibu Tatik sebagai pengemis di Kabupaten Bondowoso (22  
Desember 2022)**



**Wawancara dengan Bapak Juhairi sebagai pengemis di Bondowoso (24 Desember 2022)**



**Wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai pengemis di Kabupaten Bondowoso (04 Mei 2023)**



## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Dwi Damayanti

NIM : S20193118

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 April 2001

Alamat : Dusun Krjan, Desa Sumber Malang, Kecamatan  
Wringin, Kabupaten Bondowoso

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan :

1. 2007-2013 : SDN Sumber Malang, Kabupaten Bondowoso

2. 2013-2016 : SMPN 2 Bondowoso

3. 2016-2019 : SMAN 2 Bondowoso

4. 2019-2023 : Program Studi S1 Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember

5. No. HP : 082341515539